

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II

Anggy Atmadi Karunia, Dr. Anang Husni,SH.,MS, Dr.H. Sudiarto,SH.,M.Hum

Magister Kenotariatan Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email : anggyatmadi66@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban seorang Notaris terkait rangkap jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II dan untuk mengetahui Mekanisme lelang oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Dengan metode penelitian normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Hasil dari penelitian ini bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II berupa sanksi administratif terkait pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris serta dapat juga dikenakan ganti rugi jika terbukti merugikan pihak lain serta dapat juga dipidanakan jika terbukti melakukan tindak pidana dalam pembuatan akta risalah lelang. 2) Lelang yang dilaksanakan Pejabat Lelang Kelas II dibagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan lelang kemudian dilanjutkan pelaksanaan lelang dan terakhir pasca lelang yaitu perampungan akta risalah lelang. 3) Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II oleh Majelis Kehormatan Notaris sama halnya dengan perlindungan yang diberikan kepada Notaris pada umumnya terkait pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim serta terkait pengambilan fotocopy minuta akta dalam penyimpanan notaris.

Kata kunci : Notaris, Lelang, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the form of notary responsibility as an auction official class II and to know the auction mechanism by auction official class II and to know the form of law protection for notary as auction official class II. this study conducted by juridical normative methods which is a legal writing by looking norms and relevant legal theory is based on the existing literature. The result of this research is, 1) the form of responsibility from Notary who served as auction official class II. Is administration sanction if he/she break the regulation of notary and also Asked for compensation for Harm the parties because his deed or he/she can be criminalized if he/she conduct criminal act. 2) the auction mechanism by auction official class II is divided into three step, the first step is preparation step, second is auction implementation and the last step is the completion of auction deed by auction official class II. 3) the form of protection which honorary council can gave to notary who served as

auction official class II is same as well as a common notary like summoning by investigator, public prosecutor and judge and And taking photocopies of deed from notary safekeeping.

Keyword : Notary, Auction, Responsibility.

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pengaturan hukum bagi Notaris yang ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam Pasal 3 Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) dan Pasal 7 Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2005 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Rangkap Jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II ini bukanlah suatu rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di bidang lelang maupun di bidang kenotariatan. Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Namun bagaimana jika seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II melakukan suatu kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas II, apakah tanggung jawabnya tidak lepas dari profesinya sebagai Notaris yang dapat diberikan perlindungan hukum maupun sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris, pertanyaan ini muncul karena adanya suatu keaburan norma tentang kewenangan dari Majelis Pengawas ataupun Majelis Kehormatan Notaris. Contohnya pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi pengawasan atas Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, kemudian pada ayat (6) pada Pasal yang sama berbunyi bahwa ketentuan mengenai pengawasan yang dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris

Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Selain Pasal 67 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Jabatan Notaris ini, ada juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai ke-wenangan dan kewajiban untuk melaksana-kan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pada peraturan Menteri Hukum dan HAM inipun tidak disebutkan apakah pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini meliputi rangkap jabatan yang dapat dilakukan oleh Notaris, di sinilah adanya keaburan norma terkait dengan ruang lingkup dari kewenangan Majelis Kehormatan maupun Pengawas Notaris dalam hal pengawasan terhadap Notaris, apakah Majelis Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi ataupun memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terkait rangkap jabatannya, dalam hal ini rangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Rumusan masalah yang saya angkat adalah 1) Bagaimanakah pertanggung-jawaban hukum Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II ?; 2) Bagaimanakah mekanisme lelang yang dilakukan oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II ?; 3) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II ?.

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang saya angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pertanggungjawaban seorang Notaris terkait rangkap jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II; 2) Untuk menganalisis Mekanisme lelang oleh Notaris; 3) Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum

bagi Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kemampuan khusus maupun kewenangan dalam membuat akta otentik yaitu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Eksistensi dan wewenang Notaris diatur dalam UUJN. Menurut Herlien Budiono, “dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik.”¹ Dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pengawasan Terhadap Notaris

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 67 ayat (5) mengungkapkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Oleh sebab itu Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang beranggotakan 9 orang dari berbagai unsur seperti unsur Pemerintah yang diwakili oleh PNS dari lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM, kemudian unsur Akademisi dan juga unsur Notaris itu sendiri, kemudian 9 anggota Majelis Pengawas Notaris inipun dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu, Majelis Pengawas Notaris Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara kemudian Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Pemeriksaan Notaris

Pada Pasal 70 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dan pada pasal 16 ayat (1) Permenkumham Nomor M.20.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkali yakni sekali dalam setahun atau tiap waktu yang dianggap perlu. Tugas seperti ini hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah saja karena merupakan pemeriksaan rutin dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan dan tim pemeriksa ini bersifat isidentil saja karena dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika ada laporan laporan dari masyarakat ataupun Notaris lainnya. Pada Pasal 20 ayat (1) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh majelis pemeriksa baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat.

Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

1) Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah sebagai pihak yang pertama menindaklanjuti laporan hanya dapat memeriksa kebenaran atas laporan masyarakat terkait pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris yang terkait.

2) Majelis Pengawas Wilayah

Dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 sampai 6 bulan.

¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 257.

3) Majelis Pengawas Pusat

sanksi pemberhentian sementara, namun Majelis Pengawas Pusat dapat mengajukan sanksi yang lebih berat kepada Menteri Hukum dan HAM seperti pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan.

Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Dalam UUJN Dan Peraturan Kode Etik :

1) Pertanggungjawaban Terkait Kode Etik

Pertanggungjawaban Notaris dalam hal kode etik profesi terkait dengan rangkap jabatannya sebagai Pejabat lelang tetap ber-laku karena masih aktifnya status yang bersangkutan sebagai Notaris yang tentunya merupakan anggota dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam bab II Pasal 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban Notaris secara administratif ini merupakan pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UUJN, adapun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan tertulis dan pemberhentian sementara dan dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat.

Pertanggungjawaban Pejabat Lelang Kelas II

1) Pejabat Lelang

Pejabat Lelang merupakan pejabat yang memiliki tugas melakukan suatu pelelangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pejabat lelang dibagi menjadi dua yaitu Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di kantor KPKNL dan merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan

DJKN yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan lelang. Kemudian Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan Pejabat Lelang swasta yang diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan lelang sesuai dengan wilayah yang ditentukan. Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II tertuang dalam Permenkumham 175.PMK.06 Tahun 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pada Pasal 3 ayat (2).

2) Pengawasan Terhadap Pejabat Lelang

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II, Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (*ex officio*) menjadi Pengawas Lelang (*Superintenden*) Pejabat Lelang Kelas II.

3) Bentuk Tanggung Jawab Pejabat Lelang Kelas II

a) Sanksi Administratif

Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 PMK.06 Tahun 2010 terdapat dalam Pasal 31,32,37 dan 39.

Tanggung jawab Notaris yang Merangkap sebagai Pejabat Lelang Kelas II

1. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam tahap persiapan lelang tepatnya pada tahapan permohonan lelang, Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/ 2010 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Sedangkan pada Pasal (2) Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 27.PMK/06/2016 yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari pihak penjual terkait keabsahan atau legalitas dokumen barang yang akan di lelang. Pada pasal 17 ayat (1) berbunyi:

Penjual bertanggung jawab terhadap:

- a. keabsahan kepemilikan barang;
- b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
- c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
- d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli;
- e. penetapan Nilai Limit.

Pasal 17 ayat (2) berbunyi :

Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tun tu tan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.

Pasal 17 ayat (3) berbunyi :

Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketiga ayat tersebut jika terjadi suatu sengketa berkaitan dengan barang yang dilelang tersebut maka semua tanggungjawab dilimpahkan kepada pemilik atau pemohon lelang. Namun jika dikaitkan lagi dengan isi Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER/ KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelak-sanaan Lelang, maka akan timbul per-tanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Pejabat Lelang Kelas II, mengapa demikian jika dilihat dari isi Pasal 4 Peraturan ini memuat suatu kewajiban yang dimiliki oleh Pejabat Lelang Kelas II yaitu keharusan untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pertanyaan yang muncul bagaimana jika Pejabat Lelang Kelas II setelah meneliti legalitas dokumen lelang dan menemukan masalah yang berakibat sengketa dikemudian hari namun tetap

melaksanakan pelelangan ter-hadap benda tersebut. Kemudian jika dikait-kan dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175.PMK.2010 yang menyebutkan tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan.

Tanggung gugat ini dapat ditujukan kepada Pejabat Lelang Kelas 2 terkait dengan timbulnya kerugian pada pihak ketiga yaitu pembeli/pemenang lelang. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan kewajiban Pejabat Lelang Kelas II untuk memeriksa dokumen lelang maka yang bersangkutan dapat turut tergugat bersama penjual barang.

Pertanggungjawaban secara perdata bagi Pejabat Lelang Kelas II ini tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban Notaris dalam hal keperdataan yaitu untuk dapat digugat harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum dalam pelelangan yaitu adanya perbuatan, perbuatan dalam hal ini maksudnya Pejabat Lelang yang melakukan pelelangan terhadap permohonan lelang yang diajukan penjual.

Unsur kedua berupa adanya kesalahan, dalam hal ini yaitu kesalahan yang dapat terjadi pada saat tahap persiapan lelang dimana jika dalam proses persiapan lelang Pengawas Lelang lalai dalam pemeriksaan dokumen maka tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pemenang/ pembeli lelang kelak jika terjadi masalah. Dalam hal ini dapat kita contohkan dengan adanya kewajiban Pejabat Lelang Kelas II untuk meminta surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN untuk lelang barang berupa tanah dan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) untuk lelang barang berupa kendaraan bermotor.

Unsur ketiga yaitu adanya kerugian yang timbul, dalam hal ini terkait dengan akta risalah lelang yang merupakan produk

dari lelang dan merupakan dasar dari peralihan hak atas barang yang dilelang. Jika mulai dari proses persiapan lelang telah terjadi kesalahan maka otomatis keterangan yang ada didalam akta risalah lelang tidak dapat dipastikan kebenaran materilnya. Sehingga akta tersebut kedudukannya akan berubah menjadi akta dibawah tangan, dimana jika ada gugatan dari pihak lain terkait akta risalah lelang tersebut dalam hal ini menunjukkan dokumen-dokumen con-tohnya BPKB dan SKPT yang harusnya diteliti oleh Pejabat Lelang saat persiapan lelang maka kekuatan pembuktian dari akta risalah lelang ini akan sangat lemah dan tentu saja merugikan pihak pembeli/ pemenang lelang. Oleh sebab itu Pejabat Lelang Kelas II dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan mengganti kerugian atas kelalaiannya dalam hal pelelangan. Adapun contoh lain tentang perbuatan Pejabat Lelang Kelas II yang tentu saja merugikan pihak-pihak dalam lelang baik itu penjual dan pembeli yaitu melakukan pelelangan diluar wilayah kerjanya atau kewenangannya dalam hal ini daerah kewenangannya sebagai Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam hal pembuatan akta risalah lelang menyangkut kebenaran materiil dalam Akta yang dibuatnya, maksudnya adalah tentang kebenaran isi akta. Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa “pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara pasal 1365 yang dinamakan perbuatan melawan hukum”.² Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesucilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.³ Adapun jika seorang Notaris melakukan kesalahan maka dapat digugat dan dimintai ganti rugi oleh para pihak yang dirugikan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Notaris dalam hal pidana dapat terjadi jika:⁴

- a. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal serta materil dari akta yang disengaja oleh Notaris dan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam penuntutan Notaris pasal yang digunakan yaitu pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Adapun Pasal 263 berbunyi:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemal-suan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

² Wardani Rizkianti, *tanggung jawab notaris ditinjau dari aspek perdata, pidana dan UUJN*, diakses dari <http://wardanirizki.blogspot.co.id/2013/10/tanggung-jawab-notaris-ditinjau-dari.html>

³Arief Rahman, *Pembuktian Akta Otentik*, diakses dari notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik/ pada tanggal 10 juni 2017, pukul 11.19 WITA.

⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.208.

- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari keterangan Pasal 263 ayat (1) KUHP ini dapat dikualifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yaitu:⁵

- a. Barang siapa yang memalsukan atau membuat surat palsu merupakan unsur obyektif karena perbuatan, adapun arti dari membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa merubah isi surat sehingga berbeda dengan aslinya seperti menambah atau mengurangi isi surat tersebut dan juga dengan mengubah tanda tangan pada surat tersebut.
- b. Dari unsur objeknya surat yang dipalsukan berupa surat yang dapat menerbitkan hak contohnya ijazah, perjanjian, pembebasan hutang contohnya kuitansi dan keterangan bagi suatu perbuatan seperti akta kelahiran.
- c. Unsur subyektif yang pertama adalah adanya niat untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut dan seolah-olah asli namun, unsur niat ini perlu dibuktikan kesengajaannya karena jika dibuat untuk kepentingan percobaan-percobaan laboratorium bahan ajaran dan lain-lain maka tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 263 ayat (1) ini.
- d. Unsur subyektif yang kedua adalah digolongkan cukup berpotensi merugikan orang lain sehingga tidak harus sudah merugikan orang lain. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan Dari kata-kata, dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPerdata itu, pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan

timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian ter-sebut. Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan diper-sulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat.⁶

Sedangkan pada Pasal 263 KUHP ayat (2) ini melengkapi ketentuan ayat sebelumnya. Adapun unsur-unsur dari ayat ini adalah:

- a. Unsur objektifnya berupa adanya perbuatan yaitu memakai dan objeknya berupa surat palsu ataupun dipalsukan serta adanya kerugian yang timbul karena surat tersebut.
- b. Unsur subyektifnya berupa adanya kesengajaan.⁷

Jika salah satu unsur dari Pasal 263 ini sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur yang lain karena sifatnya yang sebagai alternatif jika ada unsur yang tidak dapat dibuktikan.

Pasal 264 ayat (1) KUHP mengungkapkannya pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31 dan 37.

⁷ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.99.

⁵ *Ibid*, hlm 210.

- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Unsur-unsur dari pasal ini sama dengan unsur objektif dan subjektif dari Pasal 263 KUHP, namun pada pasal ini terdapat unsur-unsur khusus pemberat yg berupa objek surat-surat tertentu yaitu:⁸

- a. akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara atau lembaga negara;
- c. terdiri dari surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan dan maskapai;
- d. terdiri dari talon, tanda bukti deviden atau surat bukti bunga dari surat-surat hutang dari negara atau lembaga negara dan surat hutang suatu perkumpulan dll serta tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
- e. terdiri dari surat-surat kredit dan surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan Pasal 264 ayat (2) KUHP ini berbunyi Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun unsur-unsur kejahatan dalam ayat ini adalah:

- a. adanya perbuatan yaitu memakai;
- b. objeknya berupa surat-surat yang disebutkan pada ayat (1);
- c. digunakan seolah-olah isi dari surat tersebut benar;
- d. adanya kesengajaan.

Pada Pasal 266 juga diatur tentang pemalsuan surat namun dalam hal me-

masukkan keterangan palsu. Adapun bunyi Pasal 266 KUHP ayat (1) dan (2) adalah:

- a. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh rang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi menjadi dua antara lain:⁹

- a. Pemalsuan surat non otentik atau dibawah tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP.
- b. Pemalsuan surat atau akta otentik diatur dalam Pasal 264 dan 266 KUHP.

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dikenakan tuntutan pidana terkait pemalsuan surat atau akta yang dibuat berdasarkan tugas jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta. Namun terkait dengan bunyi Pasal 16 ayat (8) UUJN yang menyatakan jika salah satu syarat yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dilakukan, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal inilah yang dapat merugikan para pihak yang menghadap kepada Notaris karena akta atau surat yang sebenarnya dikehendaki sebagai bukti yang sempurna malah hanya menjadi akta di bawah tangan. selain pertanggungjawaban terkait aktanya Pejabat Lelang Kelas II juga memiliki

⁸ Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm.214

⁹ *Ibid*

tanggung jawab keuangan, maksudnya tentang adanya kewajiban dari Pejabat Lelang Kelas II untuk mengembalik-an uang jaminan para peserta lelang yang tidak menjadi pemenang lelang dan juga menyerahkan bea lelang yang merupakan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Dalam hal Pejabat Lelang melakukan penggelapan terkait uang jaminan peserta lelang maka dapat dituntut secara pidana oleh peserta lelang, dan jika penggelapan terkait bea lelang maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara.

Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II tidak hanya memiliki tanggung jawab pada salah satu profesi yang dilakukan, melainkan bertanggung jawab penuh atas kedua profesi yg dirangkap serta jika melanggar ketentuan dalam UUJN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175.PMK.2010 ataupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27.PMK.2016 maka akan dijatuhi sanksi administratif dari peringatan hingga pemberhentian secara tidak hormat. Sedangkan jika melanggar semua unsur ketentuan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum maka Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dapat digugat untuk mengganti kerugian atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja dalam pelaksanaan lelang hingga pembuatan akta risalah lelang. Sedangkan bentuk per-tanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II jika terbukti melanggar aturan khususnya pada Pasal 263, 264 dan 266 KUHP maka dapat dijatuhi hukuman mulai dari 6 sampai 8 tahun penjara.

B. Mekanisme Lelang Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II

a) *Persiapan Lelang*

1) Permohonan Lelang

Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus me-

ngajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen per-syaratan lelang sesuai dengan jenis lelang-nya, baru kemudian ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan lelang serta dilaku-kan pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada waktu dan tempat yang telah di-tentukan.

b) *Pelaksanaan Lelang*

Penawaran lelang dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain :

1) *Ascending bid auctions*

Penawar tertinggi yang telah men-capai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang. Dalam hal lelang tidak ada nilai limit, atas persetujuan penjual penawar tertinggi di-sahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang.

2) *Descending bid auctions*

Jenis lelang ini penawaran dilakukan dengan menurun (*descent*). Pembeli lelang yang pertama kali menawar harga yang dapat diterima oleh penjual ditentukan sebagai pemenang.

c) *Pasca Lelang*

Pembuatan akta risalah lelang merupakan tahapan akhir dari lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang dimana bagian kepala risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebelum pelak-sanaan lelang dan dibacakan pada saat pelaksanaan lelang sebelum penawaran dimulai dan bagian badan risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan diketik atau tulisan tangan kemudian bagian kaki risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II setelah lelang ditutup dengan diketik atau tulisan tangan. Dalam hal rencana pelak-sanaan Lelang dibatalkan dalam jangka waktu kurang dari lima hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, tidak perlu dibuat Risalah Lelang.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II

a) *Perlindungan Hukum Bagi Notaris*

Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II merupakan dua jabatan profesi yang aktif serta berjalan dalam waktu bersamaan sehingga tetap mendapatkan pengawasan maupun perlindungan hukum dari dua lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah bagi setiap profesi yang dijalankan.

1) Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2013, yang pada intinya menghapus frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dari Pasal 66 ayat (1) UUJN 30 Tahun 2004 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indo-nesia Tahun 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 ini terjadi beberapa perubahan salah satunya pada Pasal 66 ayat (1) dan juga disisipkannya Pasal 66A yang menjadi dasar dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan peran dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

b) *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Lelang*

Dalam Pasal 95 ayat (1) Permenkumham Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan dalam rangka proses peradilan fotocopy minuta risalah lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta risalah lelang

dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan kepala KPKNL bagi Pejabat Lelang kelas I atau Pengawas Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II. Selain itu pada Pasal 23 hingga Pasal 29 Permenkumham Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II yang membahas mengenai Pengawas Lelang tidak ada satupun disebutkan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengawas Lelang kepada Pejabat Lelang baik itu Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang Kelas II.

c) *Perlindungan Hukum Bagi Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II*

Terkait dengan Tidak adanya perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang, memunculkan suatu pertanyaan bagaimana jika yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Notaris yang dimana mendapatkan perlindungan terkait pemanggilan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim ataupun pengambilan fotocopy minuta akta yang telah dibuatnya atau dalam penyimpanannya.

Terkait dengan rangkap jabatan ini adapun penjelasan Prof. Dr. H. Salim HS, SH,MS yang merupakan anggota Majelis Kehormatan Wilayah dari unsur akademisi mengungkapkan bahwa “Seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II tetap dapat diberikan perlindungan hukum berupa persetujuan atau penolakan permohonan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuat, serta pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris”.¹⁰

Kemudian menurut Prof. Dr. Rodliyah, SH, M.hum yang merupakan anggota Majelis Kehormatan dari unsur akademisi mengatakan “walaupun seorang Notaris merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II jika menyangkut akta yang

¹⁰ Wawancara dengan Salim. HS anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

dibuat maka menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan izin ataupun tidak memberikan izin bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk memanggil Notaris, namun hanya dalam hal akta jika diluar dari akta maka Majelis Kehormatan Tidak berwenang atas itu.”¹¹

Sedangkan menurut Notaris Dr. Samsaimun, SH., MKn mengungkapkan “Perlindungan yang dapat diberikan bagi seorang Notaris itu terkait dengan aktanya, misalnya dalam hal lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II, jika terjadi indikasi tindak pidana dalam hal persiapan hingga pelaksanaan lelang Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan perlindungan terkait pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, namun apabila indikasi pidana itu ada setelah pelaksanaan lelang yaitu dalam hal yang terkait akta risalah lelang yang merupakan produk dari Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Lelang Kelas II maka disanalah Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan perlindungan terkaitizinkan atau tidaknya seorang Notaris tersebut dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Namun untuk dapat diizinkan penyidik harus terlebih dahulu membuktikan indikasi adanya tindak pidana terkait akta tersebut untuk dijadikan pertimbangan bagi Majelis Kehormatan Notaris.”¹²

Dari ketiga pendapat mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan atau tidak memberikan izin pemanggilan atas Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ini dapat dilihat ada kesamaan yang mendasar diantara ketiganya yaitu, kewenangan ini dapat dilaksanakan jika berkaitan dengan akta Notaris atau yang berada dalam penyimpanan Notaris serta adanya unsur pidananya. jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 18 dan Pasal 20 yang berisikan tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris maka pendapat para nara sumber sudah sejalan dengan amanat peraturan tersebut.

Jika pendapat para anggota Majelis Kehormatan Notaris ini dikaitkan dengan tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pengawas Lelang kepada Pejabat Lelang Kelas II maka terlebih dahulu harus ditemukan unsur kesamaan antara kedua jabatan ini. Adapun kesamaan dari Notaris dan Pejabat Lelang Kelas II ini yaitu sama-sama menghasilkan produk berupa akta otentik, ini adalah merupakan persamaan yang sangat mendasar sehingga jika dikaitkan dengan fungsi Majelis Kehormatan Notaris tepatnya pada Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 yang berbunyi memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Perlindungan ini diberikan terkait dengan adanya hak ingkar dari Notaris, hak ingkar ini tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang berbunyi merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, selain pada pasal 16 terdapat juga hal lain yang mendasari adanya hak ingkar ini yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UUJN terkait sumpah jabatan Notaris yang mengungkapkan akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Terkait hak ingkar ini juga dapat ditemukan dalam pasal 1909 ayat (3) KUH perdata yang berbunyi Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dan siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang

¹¹ Wawancara dengan Rodliyah anggota majelis kehormatan notaris, pada tanggal 13 juni 2017.

¹² Wawancara dengan Notaris Samsaimun pada tanggal 12 juni 2017.

untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 322 KUHP yg berbunyi barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Oleh sebab itu dalam hal pemberian keterangan terkait aktanya Notaris di-kecualikan dalam hal persamaan derajat di depan hukum selama belum ada izin yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Oleh sebab itu tidak adanya perlindungan yang diberikan undang-undang secara khusus kepada Pejabat Lelang Kelas II tidak lantas membuat Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena berdasarkan Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan memiliki fungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, serta di-tambah keterangan-keterangan dari anggota Majelis Pengawas tersebut maka dalam hal Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II terkena masalah hukum khususnya dalam hal pidana terkait dengan aktanya, Majelis Kehormatan tetap dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjaga harkat serta martabat dari profesi Notaris, karena walaupun sedang menjalankan profesinya sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan tetaplah seorang Notaris yang masih aktif sehingga kewajiban, larangan serta perlindungan yang dapat diberikan kepada Notaris pada umumnya masih melekat padanya, terlebih pula rangkap jabatan ini merupakan rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh Undang-undang serta produk yang dihasilkan sama-sama berupa akta otentik.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Lelang bukan hanya sekedar dijatuhi sanksi administratif saja oleh Pengawas Lelang ataupun Majelis Pengawas Notaris, melainkan dapat berbentuk sanksi berupa ganti kerugian terkait akta yang dibuat, atau kesalahan saat melakukan lelang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain pengguna jasanya, serta dapat juga dijatuhi huku-man penjara jika melakukan peng-gelapan dana peserta lelang yang disetor-kan padanya sebelum lelang dimulai, serta memalsukan dokumen maupun memberikan keterangan palsu dalam akta risalah lelang.
2. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan dimana penjual melakukan permohonan untuk menjual barangnya dengan melampirkan dokumen kelengkapannya sekaligus di-lakukan penentuan harga dan penentuan hari,tempat dan tanggal dilangsungkan lelang kemudian dilakukan pengumu-man melalui media cetak. Tahap kedua yaitu pelaksanaan lelang dimana dilaku-kan pemungutan uang jaminan dari para peserta lelang yang mengikuti lelang serta dilanjutkan dengan penawaran benda yang dijual secara lelang baik dengan metode *ascending bid* ataupun *descending bid*. Kemudian setelah di-tentukan pemenang dari lelang maka dilakukan pelunasan pembayaran Harga Lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cek atau giro paling lambat lima hari kerja setelah pelak-sanaan lelang. Tahap ketiga yaitu pasca lelang dimana thap ini Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II merampungkan akta risalah lelang yg sebenarnya kepala aktanya dibuat sebelum lelang dilak-sanakan, kemudian badan aktanya dibuat saat berlangsungnya penawaran

barang, dan bagian kakinya dibuat setelah ditentukan pemenang dari lelang ter-sebut, karena akta risalah lelang merupa-kan akta relaas.

3. Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II tetap dapat diberikan perlindungan hukum berupa persetujuan atau penolakan terkait pemanggilan ataupun pengambilan fotocopy minuta akta yang dibuat atau berada di dalam penyimpanan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II, hal ini berdasarkan adanya kewajiban Notaris merahasiakan isi akta yang dijamin perlindungannya oleh peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Proses lelang sebaiknya dibuat lebih sederhana lagi agar tidak memakan waktu terlalu lama mulai dari permohonan, pelaksanaan hingga pembuatan akta risalah lelang sebagai dasar peralihan hak demi meningkatkan antusiasme masyarakat mengikuti lelang, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun balai lelang swasta.
2. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan merancang peraturan yang dapat
3. memberikan perlindungan secara khusus bagi Pejabat Lelang baik itu Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II sehingga bukan hanya Pejabat Lelang Kelas II yang merangkap jabatan sebagai Notaris saja yang memiliki perlindungan terkait profesinya. Serta sebaiknya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris diperjelas ruang lingkup kewenangan dalam hal pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut, apakah mencakup juga rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris yang tentunya diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2001.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Wawancara dengan Rodliyah anggota majelis kehormatan notaris, pada tanggal 13 juni 2017.
- Wawancara dengan Notaris Samsaimun pada tanggal 12 juni 2017.
- Wawancara dengan Salim. HS anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 Nomor 732.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 180 tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1209.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II, Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 475.

Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Internet

Arief Rahman, Pembuktian Akta Otentik, diakses dari notarisarief. Word-

press.com / 2011 / 04 / 21 / pembuktian-akta-otentik / pada tanggal 10 juni 2017, pukul 11.19 WITA.

Wardani Rizkianti, *tanggung jawab notaris ditinjau dari aspek perdata, pidana dan UUJN*, diakses dari <http://wardanirizki.blogspot.co.id/2013/10/tanggung-jawab-notaris-ditinjau-dari.html>